



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muswadi Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Cot Tufah
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/24 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muswadi Bin Marzuki tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Masri Gandara, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Forta Indonesia, beralamat di Komplek Umuslim Nomor 15 Payacut Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 202, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor 08/PAN.W1-U3/HK2.1/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSWADI Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSWADI Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Rice Cooker, merk Cosmos, type CRJ-3307 T (Tiger), wama oren putih yang bertempelkan stiker dengan tulisan HIBAH KEMENTRIAN DAN SUMBER DAYA ENERGI MINERAL, UNTUK TIDAK DIPERJUALBELIKAN;Dikembalikan Kepada Penerima;
 - 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n.MUSWADI BIN MARZUKI Dapil III Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta telah melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Desa Cot Tufah Kec. Gandapura Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi Firia Ulfa Binti Alm. M. Sufi (yang merupakan anggota panwascam gandapura) melihat di Media Sosial Facebook perihal postingan foto pembagian Rice Cooker serta yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada warga yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan Caleg DPRK Bireuen periode tahun 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil III, dan setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi Firia Ulfa Binti Alm. M. Sufi bersama dengan anggota Panwascam lainnya serta dengan arahan dari Saksi Baihaqi Bin Ibrahim (yang merupakan Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawaslu Kabupaten Bireuen) melakukan kajian awal berupa mendatangi rumah beberapa warga yang menerima bantuan tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Nurmalawati Binti Alm. Muhammad dan Saksi Aprianan Binti Alm. Maharbi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Nurmalawati Binti Alm. Muhammad dan Saksi Aprianan Binti Alm. Maharbi ditelepon oleh seseorang yang tidak Saksi kenal lalu mengatakan agar datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos namun jangan lupa membawa Ktp asli. Setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung meminta KTP Saksi dan Saksi pun memberikannya, kemudian Saksi melihat KTP Saksi tersebut di foto oleh seseorang yang duduk di sebelah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos yang sudah ada di sampingnya, kemudian 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos tersebut diserahkan kepada saksi yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada saat memberikan 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin tersebut secara bersamaan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ALEUH NYO NEUJAK U KANTO POS NEUCOK COSMOS DARI KAMOE, EUNTEK WATE KALEUH NEU TRIMEUNG COSMOS, BEK TUWE NEU COBLOS KAMOE" (SETELAH INI LANGSUNG PERGI KE KANTOR POS UNTUK MENGAMBIL COSMOS DARI KAMI, NANTI SETELAH MENERIMA COSMOS JANGAN LUPA COBLOS KAMI), setelah itu Terdakwa juga langsung memberikan 1 (satu) lembar kupon penerima Rice Cooker dan menyuruh Saksi untuk mengambilnya di Kantor Pos Gandapura. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-Saksi pergi ke kantor pos gandapura, setibanya di sana Saksi-Saksi langsung menyerahkan kupon yang Saksi-Saksi terima dari Terdakwa kepada petugas kantor pos, setelah itu Saksi-Saksi diberikan 1 (satu) Unit Rice Cooker merk Cosmos oleh petugas kantor pos dan setelah Rice Cooker tersebut Saksi terima Saksi melihat pada Rice Cooker tersebut terdapat kalimat yang bertuliskan "HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Baihaqi Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Bireuen periode 2024-2029, jabatan Saksi yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui dengan cara anggota Panwascam Gandapura Kabupaten Bireuen Saksi Fitria Ulfa memberikan informasi kepada Saksi bahwa adanya kegiatan pembagaian Rice Cooker milik Pemerintah RI yang dilakukan oleh salah satu Caleg dan secara bersamaan dilakukannya pembagaian bahan-bahan kampanye oleh salah satu Caleg tersebut sehingga Saksi menyuruh Pihak panwascam Gandapura, Kabupaten Bireuen untuk melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut, setelah dilakukannya penelusuran terhadap kejadian tersebut dan benar telah terjadinya pelanggaran dugaan Tindak Pidana Pemilu dalam tahapan kampanye yang dilakukan oleh salah satu Caleg;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tindak pidana tersebut, melainkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan pihak-pihak lainnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, masa kampanye pemilu dimulai sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024;
- Bahwa masa kampanye tersebut mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kampanye melalui media sosial, kemudian pada 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024, kampanye mencakup rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada masa kampanye;
- Bahwa yang dimaksud Pelaksana kampanye berdasarkan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Peserta Kampanye berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terdiri atas anggota masyarakat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan salinan Surat Keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 4;
- Bahwa setelah dilakukannya penelusuran terhadap kejadian tersebut dan benar telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam tahapan kampanye yang dilakukan oleh salah satu Caleg yaitu Terdakwa, yaitu memberikan materi lainnya dalam hal ini Rice Cooker/penanak nasi kepada peserta kampanye pemilu yaitu masyarakat Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat pembagian penanak nasi yang dilakukan oleh Terdakwa dihadiri oleh beberapa warga Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, yang Saksi tidak tahu jumlahnya serta pihak Kantor Pos Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat, barang-barang yang dipergunakan adalah Rice Cooker merek cosmos, kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 4 a.n. Muswadi, S.H. Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat, Terdakwa yang merupakan Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan membagikan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 4 a.n. Muswadi, S.H. Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H.Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H.Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan kepada para penerima bantuan yang sudah terdata dirumahnya, kemudian melakukan foto/dokumentasi penyerahan Rice Cooker bersamaan dengan penyerahan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 4 a.n. Muswadi, S.H. Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H.Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persatuan pembangunan, dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai persatuan pembangunan kepada para penerima bantuan sebagai sampel saja lalu menyuruh para penerima bantuan untuk mengambil bantuan Rice Cooker di Kantor Pos Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa mulanya Bawaslu Kabupaten Bireuen menerima laporan dari Panwascam Gandapura bahwa adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum, lalu Bawaslu melalui Penyidik Sentra Gakkumdu melakukan pengembangan ke Lapangan, lalu mengarahkan Panwascam Gandapura untuk melakukan penelusuran. Kemudian menurut keterangan saksi-saksi yang telah diklarifikasi bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, para penerima bantuan dari Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa membagikan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 4 a.n. MUSWADI, S.H. Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2, dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan, kemudian melakukan foto bersama saat penyerahan Rice Cooker bersamaan dengan penyerahan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 4 a.n. Muswadi, S.H. Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan kepada para penerima bantuan sebagai sampel saja lalu menyuruh para penerima bantuan untuk mengambil bantuan Rice Cooker di Kantor Pos Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Lalu setelah ditelusuri bahwa Rice Cooker yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang salah dipergunakan untuk bahan kampanye;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa yang merupakan Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan untuk mendapatkan suara pemilihan dari para penerima bantuan Rice Cooker pada saat pemilu berlangsung, karena proses pembagian tersebut terjadi pada masa kampanye;
- Bahwa Rice Cooker/penanak nasi tersebut dari program pemerintah yaitu Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Rapat pleno kami pada tanggal 24 Januari 2024 diambil sikap bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pemilu;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Terdakwa hanya sebatas membantu untuk menverifikasi data dari kantor Pos;
- Foto para penerima hanya untuk dokumentasi Terdakwa saja;

2. Fitria Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Panwascam Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, jabatan Saksi yaitu Divisi Penanganan dan Penyelesaian sengketa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis, 21 Desember 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut pada Jumat, 22 Desember 2023, pukul 08.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi melihat di Media Sosial Facebook perihal postingan dari salah satu akun Facebook bernama T S M Duta Aptownt yang memposting foto pembagian Rice Cooker/penanak nasi serta buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan kepada warga yang dilakukan oleh salah satu Caleg a.n. Muswadi, S.H., setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Saudara Sunardi dan Saudara Mahfud yang merupakan anggota Panwascam melakukan kajian awal berupa mendatangi rumah beberapa warga yang menerima bantuan, setelah Saksi melakukan klarifikasi terhadap Saksi Nurmawati dan Saksi Apriana yang merupakan warga yang menerima bantuan Rice Cooker tersebut dari salah satu Caleg a.n. Muswadi, S.H., dan dari keterangan Saksi Nurmawati dan Saksi Apriana bahwa bantuan Rice Cooker yang dibagikan oleh Caleg a.n. Muswadi, S.H. tersebut merupakan bantuan dari Partai Persatuan Pembangunan dan Caleg a.n. Muswadi, S.H. juga mengatakan siapa yang menerima bantuan Rice Cooker tersebut wajib memilih Caleg DPR RI a.n. Muswadi, S.H. dari Partai Persatuan Pembangunan dan a.n. Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Saksi meminta melihat barang-barang yang dibagikan oleh Caleg a.n. Muswadi, S.H. lalu Saksi melihat barang-barang yang dibagikan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



oleh Caleg a.n. Muswadi, S.H. berupa 1 (satu) unit Rice Cooker merek Cosmos warna orange putih yang terempel stiker yang bertuliskan "Hibah Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral", 4 (empat) kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan 4 (empat) buku yasin yang bersampul foto Drs. H.Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saudara Sunardi dan Saudara Mahfud melakukan kajian awal, lalu pada Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Saksi bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya dari kantor Panwascam melakukan Rapat Pleno di Kantor Panwascam Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dan hasil dari rapat pleno tersebut bahwa yang dilakukan oleh Caleg a.n. Muswadi, S.H. merupakan suatu dugaan pelanggaran pemilu, selanjutnya Panwascam Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen melakukan permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu kepada pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen;

- Bahwa berdasarkan hasil Pleno Panwascam Kecamatan Gandapura, dugaan awal yang melakukan perbuatan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum tersebut adalah Terdakwa Muswadi yang merupakan seorang Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan, dimana Terdakwa melakukan pembagian Rice Cooker yang merupakan fasilitas pemerintah dari Kementerian ESDM terhadap warga penerima bantuan dan Terdakwa mengatakan kepada para penerima bantuan bahwa siapa yang menerima bantuan Rice Cooker tersebut harus memilih Caleg DPRK a.n. Muswadi, S.H. dari Partai Persatuan Pembangunan dan Caleg a.n. H.Anwar Idris DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan serta Saudara Muswadi, S.H. juga membagikan kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. Muswadi, S.H. 3 Bireuen Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai persatuan pembangunan pada saat pembagian Rice Cooker tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, yang hadir pada saat pembagian Rice Cooker yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu beberapa warga Desa Cot Tufah Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen penerima bantuan yang Saksi tidak tahu jumlahnya, Terdakwa yang merupakan Caleg DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak kantor pos Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rice Cooker/penanak nasi merek Cosmos warna orange putih, kartu nama kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. Muswadi, S.H. 3 Bireuen Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa warga penerima bantuan yang hadir dalam pembagian Rice Cooker/penanak nasi tersebut menerima surat tanda terima atau Berita Acara pengambilan Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos Gandapura, lalu kartu nama yang bergambar coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. Muswadi, S.H. 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa yang membagikan barang-barang tersebut di atas adalah Terdakwa;
- Bahwa pihak petugas Kantor Pos, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen meminta tanda tangan para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi serta melakukan verifikasi wajah para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi untuk kemudian bisa mengambil mandiri Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos Gandapura;
- Bahwa tujuan Terdakwa yang merupakan Caleg DPRK Dapil 3 Bireuen Aceh adalah untuk mendapatkan suara dari para penerima bantuan Rice Cooker pada saat Pemilu berlangsung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa serta adik perempuan dan laki-laki Terdakwa yang Saksi tidak kenal ada mendatangi rumah-rumah warga penerima bantuan di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen untuk meminta Fotokopi KTP, KK dan Rekening listrik, dan mengatakan kepada para penerima bantuan bahwa akan ada bantuan berupa Rice Cooker/penanak nasi dari Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya pada Rabu, 20 Desember 2023 para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi tersebut dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa warga penerima bantuan agar datang ke rumah Terdakwa besok untuk pengambilan bantuan Rice Cooker/penanak nasi. Kemudian Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 10.00 WIB, warga Desa Cot Tufah yang menerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi mulai berdatangan ke rumah Terdakwa, lalu satu persatu warga penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi melakukan verifikasi yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pos Gandapura di rumah Terdakwa dengan cara para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara yang diberikan oleh pihak Kantor Pos lalu pihak Kantor Pos mengambil foto satu persatu para penerima bantuan sambil memegang 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi sebagai sampel, lalu pihak Kantor Pos memberikan 1 (satu) lembar Berita Acara tanda terima pengambilan Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos dan pihak Kantor Pos mengatakan kepada para penerima bantuan untuk mengambil bantuan Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos secara mandiri sambil membawa Berita Acara tanda terima tersebut;

- Bahwa selanjutnya para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi pergi ke Kantor Pos Gandapura untuk mengambil Rice Cooker/penanak nasi, lalu para penerima bantuan memberikan Berita Acara tanda terima yang sebelumnya sudah diberikan di rumah Terdakwa lalu satu persatu para penerima bantuan menerima 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos Gandapura, lalu pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali memanggil para penerima bantuan yang belum hadir untuk melakukan verifikasi penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi di salah satu kios milik Saudara Bang Chet (nama panggilan), setibanya di Kios milik Saudara Bang Chet tersebut lalu satu persatu penerima bantuan melakukan verifikasi yang dilakukan oleh Pihak kantor Pos Kecamatan Gandapura, selanjutnya pihak Kantor Pos memberikan 1 (satu) lembar Berita Acara tanda terima pengambilan Rice Cooker/penanak nasi, setelah penerima bantuan melakukan verifikasi lalu Terdakwa mengambil foto dengan satu persatu para penerima bantuan sambil menyerahkan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi sebagai sampel saja dan secara bersamaan menyerahkan kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. Muswadi, S.H. 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi mendatangi Kantor Pos Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen untuk mengambil Rice Cooker/penanak nasi;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, isi dari Berita Acara yang diberikan petugas Kantor Pos kepada para penerima bantuan tersebut berupa nama para penerima manfaat dan di Kantor Pos mana para penerima mengambil bantuan tersebut;

- Bahwa para penerima manfaat atau bantuan merupakan masyarakat yang didata untuk menerima bantuan namun oleh Terdakwa dimanfaatkan untuk berkampanye dan menyampaikan bahwa bantuan Rice Cooker/penanak nasi tersebut adalah dari Partai Persatuan Pembangunan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari tanggal berapa Rice Cooker tersebut berada di Kantor Pos;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengatakan Rice Cooker/penanak nasi tersebut dari Partai Persatuan Pembangunan dari Saksi Nurmawati dan Saksi Apriana yang menerima langsung bantuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di dalam Berita Acara penerima tidak ada pernyataan bahwa bantuan tersebut atas nama Partai tertentu tetapi atas nama Kantor Pos;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Terdakwa hanya sebatas membantu untuk menverifikasi data dari kantor Pos;
 - Foto para penerima hanya untuk dokumentasi Terdakwa saja;
3. Nurmawati Binti Alm. Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga satu desa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan warga Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, yang menerima Rice Cooker/penanak nasi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerima Rice Cooker/penanak nasi tersebut terjadi pada Kamis, 21 Desember 2023, pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Pos Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, yaitu Rice Cooker/penanak nasi merek Cosmos warna orange putih;
 - Bahwa yang memberikan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi Merek Cosmos kepada Saksi adalah Petugas Kantor Pos Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi bisa mendapatkan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi merek Cosmos tersebut yang diberikan oleh petugas Kantor Pos Gandapura karena Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos;
 - Bahwa Terdakwa merupakan seorang Caleg DPRK Bireuen dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yang Saksi ketahui sesaat sebelum dibagikan Rice Cooker/penanak nasi;
 - Bahwa sebelum Saksi mengambil 1 (satu) Unit Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos, Saksi lebih dulu disuruh datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi diberikan 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin yang diberikan oleh Terdakwa pada Kamis, 21 Desember 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat memberikan 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin Terdakwa secara bersamaan mengatakan kalimat dalam bahasa aceh "*aleuh nyo neujak u kanto pos neucok cosmos dari kamoe, euntek wate kaleuh neu trimeung cosmos, bek tuwe neu coblos kamoe*" (setelah ini langsung pergi ke kantor pos untuk mengambil cosmos dari kami, nanti setelah menerima cosmos jangan lupa coblos kami);
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat "jangan lupa coblos kami" tersebut setahu Saksi ditujukan untuk Terdakwa dan Saudara Drs. H. Anwar Idris;
- Bahwa syarat untuk bisa mendapatkan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi adalah fotocopy KTP, KK dan Rekening listrik, dan katanya yang menerima bantuan masyarakat adalah warga yang rumahnya memakai listrik 2 (dua) ampere, kemudian saat pengambilan Rice Cooker/penanak nasi tersebut Saksi hanya membawa KTP asli dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian KTP milik Saksi tersebut difoto dan setelah itu dikembalikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi yang diterima di Kantor Pos saat itu berasal dari partai Terdakwa namun setelah Saksi menerima Rice Cooker/penanak nasi tersebut Saksi melihat ada tempelan stiker yang bertuliskan "hibah dari kementerian" namun Saksi lupa dari kementerian apa;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang menerima Rice Cooker/penanak nasi salah satunya Saksi Apriana dan banyak warga lainnya yang juga mendapatkan Rice Cooker/penanak nasi namun Saksi tidak bisa mengingat jumlahnya;
- Bahwa Saksi dan warga lainnya ada difoto ketika menyerahkan data kepada Terdakwa di rumahnya tetapi hanya untuk formalitas saja, setelah mendapatkan Berita Acara pengambilan di rumah Terdakwa lalu Saksi mengambil Rice Cooker/penanak nasi tersebut di kantor pos Gandapura;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



keberatan, yaitu:

- Terdakwa hanya sebatas membantu untuk menverifikasi data dari kantor Pos;
- Foto para penerima hanya untuk dokumentasi Terdakwa saja;
- 4. Apriana Binti Alm. Maharbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga satu desa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan warga Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, yang menerima Rice Cooker/penanak nasi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerima Rice Cooker/penanak nasi tersebut terjadi pada Kamis, 21 Desember 2023, pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Pos Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, yaitu Rice Cooker/penanak nasi merek Cosmos warna orange putih;
 - Bahwa yang memberikan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi Merek Cosmos kepada Saksi adalah Petugas Kantor Pos Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi bisa mendapatkan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi merek Cosmos tersebut yang diberikan oleh petugas Kantor Pos Gandapura karena Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos;
 - Bahwa Terdakwa merupakan seorang Caleg DPRK Bireuen dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yang Saksi ketahui sesaat sebelum dibagikan Rice Cooker/penanak nasi;
 - Bahwa sebelum Saksi mengambil 1 (satu) Unit Rice Cooker/penanak nasi di Kantor Pos, Saksi lebih dulu disuruh datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi diberikan 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - Bahwa Saksi menerima 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin yang diberikan oleh Terdakwa pada Kamis, 21 Desember 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saat memberikan 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin Terdakwa secara bersamaan mengatakan kalimat dalam bahasa aceh "aleuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyo neujak u kanto pos neucok cosmos dari kamoe, euntek wate kaleuh neu trimeung cosmos, bek tuwe neu coblos kamoe" (setelah ini langsung pergi ke kantor pos untuk mengambil cosmos dari kami, nanti setelah menerima cosmos jangan lupa coblos kami);

- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat "jangan lupa coblos kami" tersebut setahu Saksi ditujukan untuk Terdakwa dan Saudara Drs. H. Anwar Idris;
- Bahwa syarat untuk bisa mendapatkan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi adalah fotocopy KTP, KK dan Rekening listrik, dan katanya yang menerima bantuan masyarakat adalah warga yang rumahnya memakai listrik 2 (dua) ampere, kemudian saat pengambilan Rice Cooker/penanak nasi tersebut Saksi hanya membawa KTP asli dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian KTP milik Saksi tersebut difoto dan setelah itu dikembalikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi yang diterima di Kantor Pos saat itu berasal dari partai Terdakwa namun setelah Saksi menerima Rice Cooker/penanak nasi tersebut Saksi melihat ada tempelan stiker yang bertuliskan "hibah dari kementerian" namun Saksi lupa dari kementerian apa;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang menerima Rice Cooker/penanak nasi salah satunya Saksi Nurmawati dan banyak warga lainnya yang juga mendapatkan Rice Cooker/penanak nasi namun Saksi tidak bisa mengingat jumlahnya;
- Bahwa Saksi dan warga lainnya ada difoto ketika menyerahkan data kepada Terdakwa di rumahnya tetapi hanya untuk formalitas saja, setelah mendapatkan Berita Acara pengambilan di rumah Terdakwa lalu Saksi mengambil Rice Cooker/penanak nasi tersebut di kantor pos Gandapura;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Terdakwa hanya sebatas membantu untuk menverifikasi data dari kantor Pos;
 - Foto para penerima hanya untuk dokumentasi Terdakwa saja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan bukti

surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan permasalahan kampanye Pemilihan Umum;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 21 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, bertempat depan rumah Terdakwa di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dimana pada saat itu Terdakwa ada melakukan pendampingan serta membantu verifikasi kepada para calon penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi yaitu beberapa warga calon penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM yang merupakan aspirasi dari Saudara Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Bahwa Terdakwa mendampingi masyarakat pada saat melakukan penginputan data KTP dan Kartu Keluarga agar bisa cepat mendapatkan bantuan Rice Cooker/penanak nasi dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM yang turun melalui aspirasi Saudara Drs. H. Anwar Idris yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan Rice Cooker dari Pemerintah RI (Kementerian ESDM) tersebut, melainkan hasil dari keputusan rapat pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mulanya di bulan Desember 2023, bertempat di rumah aspirasi Drs. H. Anwar Idris Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Desa Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, diadakan rapat oleh pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bireuen dengan pembahasan bahwa akan segera turun bantuan kepada masyarakat berupa Rice Cooker/penanak nasi dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mana bantuan Rice Cooker/penanak nasi yang akan turun tersebut merupakan aspirasi dari saudara Drs. H. Anwar Idris yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan terhadap hal tersebut maka diintruksikan kepada para Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar dapat mendampingi serta membantu verifikasi kepada masyarakat calon penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi tersebut dengan tujuan agar cepat dalam penyalurannya;
- Bahwa selain melakukan pendampingan serta membantu verifikasi terhadap calon penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi, Terdakwa juga memberikan kartu nama Terdakwa yang bergambar coblos Nomor urut 4 Muswadi, S.H. Caleg DPRK Bireuen Dapil 3 Bireuen Periode 2024-2029 dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar serta 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



dari Partai Persatuan Pembangunan, selain itu Terdakwa juga ada berfoto bersama dengan para penerima bantuan Rice Cooker sambil Terdakwa menyerahkan sampel 1 (satu) Rice Cooker, foto tersebut Terdakwa lakukan sebagai bukti laporan Terdakwa ke rumah aspirasi Partai Persatuan Pembangunan bahwa Terdakwa telah melakukan pendampingan serta membantu verifikasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan kalimat apapun kepada para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi pada saat itu;
- Bahwa selain memberikan bantuan Rice Cooker/penanak nasi Terdakwa juga memberikan kartu nama Terdakwa dan buku yasin yang bergambar Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan harapan bahwa warga masyarakat penerima bantuan bisa memilih Terdakwa di Pemilihan Umum nantinya;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 2 (dua) Rice Cooker/penanak nasi adalah satu dipergunakan sebagai sampel dokumentasi dan satunya lagi untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa Rice Cooker/penanak nasi yang dibagikan berjumlah 55 (lima puluh lima) unit;
- Bahwa Rice Cooker/penanak nasi tersebut dibagikan untuk 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Aceh dan merupakan hasil aspirasi dari saudara Drs. H. Anwar Idris yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Rice Cooker, merk Cosmos, type CRJ-3307 T (Tiger), wama oranye putih yang bertempelkan stiker dengan tulisan "HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN";
- 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. MUSWADI, S.H. Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fitria Ulfa yang merupakan anggota Panwascam Kecamatan Gandapura mengetahui ada peristiwa tindak pidana Pemilihan Umum pada Jumat, 22 Desember 2023, pukul 08.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi Fitria Ulfa melihat di Media Sosial Facebook perihal postingan dari salah satu akun Facebook bernama T S M Duta Aptownt yang memposting foto pembagian Rice Cooker/penanak nasi serta buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan kepada warga yang dilakukan oleh salah satu Caleg a.n. Muswadi, S.H.;
- Bahwa setelah dilakukan kajian dan klarifikasi kebenaran peristiwa, diketahui bahwa pada Kamis, 21 Desember 2023, pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Terdakwa memberikan Rice Cooker/penanak nasi kepada beberapa warga Desa Cot Tufah, antara lain Saksi Nurmalawati dan Saksi Apriana, warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan Rice Cooker tersebut;
- Bahwa pada saat itu, warga penerima bantuan disuruh datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pendataan warga di Desa Cot Tufah, kemudian warga penerima bantuan antara lain Saksi Nurmalawati dan Saksi Apriana diminta memperlihatkan KTP Asli kemudian Terdakwa mengambil foto KTP tersebut, lalu dikembalikan kepada warga, lalu warga diberikan Berita Acara verifikasi penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi, 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa pada saat memberikan 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin Terdakwa secara bersamaan mengatakan kalimat dalam bahasa aceh "aleuh nyo neujak u kanto pos neucok cosmos dari kamoe, euntek wate kaleuh

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



neu trimeung cosmos, bek tuwe neu coblos kamoe" (setelah ini langsung pergi ke kantor pos untuk mengambil cosmos dari kami, nanti setelah menerima cosmos jangan lupa coblos kami) yang ditujukan untuk Terdakwa dan Saudara Drs. H. Anwar Idris;

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) Rice Cooker/penanak nasi yang ada di rumah Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa digunakan sebagai alat pendukung dokumentasi Terdakwa bahwa bantuan Rice Cooker/penanak nasi telah disalurkan;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Nurmawati dan Saksi Apriana pergi menuju Kantor Pos Kecamatan Gandapura untuk mengambil Rice Cooker/penanak nasi dengan menyerahkan Berita Acara penerima bantuan;
- Bahwa syarat untuk bisa mendapatkan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi adalah fotocopy KTP, KK dan Rekening listrik, dan yang rumahnya memakai listrik 2 (dua) ampere;
- Bahwa tujuan Terdakwa yang merupakan Caleg DPRK Dapil 3 Bireuen Aceh adalah untuk mendapatkan suara dari para penerima bantuan Rice Cooker pada saat Pemilu berlangsung;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa serta adik perempuan dan laki-laki Terdakwa yang Saksi tidak kenal ada mendatangi rumah-rumah warga penerima bantuan di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen untuk meminta Fotokopi KTP, KK dan Rekening listrik, dan mengatakan kepada para penerima bantuan bahwa akan ada bantuan berupa Rice Cooker/penanak nasi dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian pada Rabu, 20 Desember 2023 para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi tersebut dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa warga penerima bantuan agar datang ke rumah Terdakwa besok untuk pengambilan bantuan Rice Cooker/penanak nasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, maka apabila terbukti salah satu sub-unsur maka terbukti pula keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan KAMPANYE PEMILU adalah “Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam rangkaian Pemilihan umum, yang kriterianya telah diuraikan di atas, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muswadi Bin Marzuki, yang merupakan Calon Legislatif Anggota DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Terdakwa sendiri telah membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan Calon Legislatif Anggota DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan, oleh karenanya termasuk dalam kriteria Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sub-unsur “setiap pelaksana” telah terpenuhi, sehingga unsur ke-1 “Setiap pelaksana Kampanye Pemilu” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menandakan bahwa sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada mulanya Saksi Fitria Ulfa yang merupakan anggota Panwascam Kecamatan Gandapura mengetahui ada peristiwa tindak pidana

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum pada Jumat, 22 Desember 2023, pukul 08.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi Fitria Ulfa melihat di Media Sosial Facebook perihal postingan dari salah satu akun Facebook bernama T S M Duta Aptownt yang memposting foto pembagian Rice Cooker/penanak nasi serta buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan kepada warga yang dilakukan oleh salah satu Caleg a.n. Muswadi, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan kajian dan klarifikasi kebenaran peristiwa, diketahui bahwa pada Kamis, 21 Desember 2023, pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Terdakwa memberikan Rice Cooker/penanak nasi kepada beberapa warga Desa Cot Tufah, antara lain Saksi Nurmalawati dan Saksi Apriana, warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan Rice Cooker tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu, warga penerima bantuan disuruh datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pendataan warga di Desa Cot Tufah, kemudian warga penerima bantuan antara lain Saksi Nurmalawati dan Saksi Apriana diminta memperlihatkan KTP Asli kemudian Terdakwa mengambil foto KTP tersebut, lalu dikembalikan kepada warga, lalu warga diberikan Berita Acara verifikasi penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi, 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin Terdakwa secara bersamaan mengatakan kalimat dalam bahasa aceh "aleuh nyo neujak u kanto pos neucok cosmos dari kamoe, euntek wate kaleuh neu trimeung cosmos, bek tuwe neu coblos kamoe" (setelah ini langsung pergi ke kantor pos untuk mengambil cosmos dari kami, nanti setelah menerima cosmos jangan lupa coblos kami) yang ditujukan untuk Terdakwa dan Saudara Drs. H. Anwar Idris;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada 1 (satu) Rice Cooker/penanak nasi yang ada di rumah Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa digunakan sebagai alat pendukung dokumentasi Terdakwa bahwa bantuan Rice Cooker/penanak nasi telah disalurkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Nurmalawati dan Saksi Apriana pergi menuju Kantor Pos Kecamatan Gandapura untuk mengambil Rice Cooker/penanak nasi dengan menyerahkan Berita Acara penerima bantuan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk bisa mendapatkan 1 (satu) unit Rice Cooker/penanak nasi adalah fotocopy KTP, KK dan Rekening listrik, dan yang rumahnya memakai listrik 2 (dua) ampere;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa yang merupakan Caleg DPRK Dapil 3 Bireuen Aceh adalah untuk mendapatkan suara dari para penerima bantuan Rice Cooker pada saat Pemilu berlangsung;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa serta adik perempuan dan laki-laki Terdakwa yang Saksi tidak kenal ada mendatangi rumah-rumah warga penerima bantuan di Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen untuk meminta Fotokopi KTP, KK dan Rekening listrik, dan mengatakan kepada para penerima bantuan bahwa akan ada bantuan berupa Rice Cooker/penanak nasi dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian pada Rabu, 20 Desember 2023 para penerima bantuan Rice Cooker/penanak nasi tersebut dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa warga penerima bantuan agar datang ke rumah Terdakwa besok untuk pengambilan bantuan Rice Cooker/penanak nasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, diketahui bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu memberikan Rice Cooker/penanak nasi kepada warga Desa Cot Tufah sebagai peserta Kampanye Pemilu, dimana dalam memberikan Rice Cooker/penanak nasi tersebut Terdakwa juga memberikan kartu nama berisikan ajakan untuk coblos nama Terdakwa dalam surat suara DPRK Bireuen yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipermasalahkan siapa pemilik uang/barang/materi lainnya yang diberikan kepada peserta Kampanye Pemilu, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Proses hukum atas penentuan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Bireuen kepada Terdakwa telah melanggar Pasal 447 dan Pasal 476 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena ada pelanggaran pasal tersebut maka proses pemidanaan terhadap Terdakwa menjadi cacat hukum, sehingga bagi Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Negeri Bireuen sangat relevan untuk membebaskan Terdakwa dari jeratan hukum Pidana Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat (1);

2. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Muswadi Bin Marzuki lepas dari Tuntutan Hukum berdasarkan Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya norma Pasal 476 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilu menegaskan laporan tindak pidana pemilu diteruskan oleh lembaga pengawas pemilu kepada kepolisian paling lama 1x24 Jam sejak lembaga pengawas pemilu tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, dan setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Baihaqi Bin Ibrahim yang merupakan anggota Bawaslu bahwa Bawaslu menyatakan adanya perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu adalah pada tanggal 24 Januari 2024, kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 atau dalam kurun waktu 1x24 jam dari pernyataan tersebut Bawaslu langsung meneruskannya kepada Kepolisian Resor Bireuen. Hal mana Keterangan Saksi Baihaqi tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Bawaslu tanggal 24 Januari 2024 dan Tanda Bukti Laporan Polisi yang terlampir dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Bawaslu telah meneruskan Laporan dugaan tindak pidana pemilu kepada kepolisian pada tanggal 25 Januari 2024 atau dalam kurun waktu 1x24 jam sejak Bawaslu menyatakan terdapat perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu pada tanggal 24 Januari 2024, maka Majelis berpendapat tidak terdapat cacat hukum atau prosedur dalam penanganan perkara ini, dan oleh sebab itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak terdapat cacat hukum ditolak sehingga untuk pembelaan lepas dari Tuntutan Hukum Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas juga dalam pertimbangan unsur bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 103 KUHP yang merupakan pasal yang menjembatani terhadap perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana sepanjang tidak ditentukan lain, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada ppidanaan/pidana untuk Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman ppidanaan (sentences guidance) untuk mencapai tujuan ppidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan ppidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, yaitu menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan



dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dan terciptanya pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum bukan titik seimbang atau *equilibrium* antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan sebagaimana keberlakuan hukum pidana di masa yang akan datang bertujuan di antaranya untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, sehingga dalam melakukan pemidanaan wajib dipertimbangkan pula mengenai bentuk kesalahan pelaku, ringannya perbuatan, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mempertimbangkan bentuk kesalahan serta berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan kriteria tindak pidana Pemilu dalam jenis pelanggaran, dan bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14a ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, Terdakwa tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan dengan syarat selama masa percobaan ia dapat memperbaiki kelakuanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Rice Cooker, merk Cosmos, type CRJ-3307 T (Tiger), wama oranye putih yang bertempelkan stiker dengan tulisan "HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN", adalah bantuan dari pemerintah dan diperoleh dengan cara yang sebenarnya dan melalui persyaratan yang cukup sebagai penerima bantuan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada penerima bantuan melalui tersita yaitu Saksi Baihaqi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. MUSWADI, S.H. Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan alat peraga Kampanye Pemilu sedangkan saat ini masa Kampanye Pemilu telah berakhir dan telah dilakukan pemungutan suara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan, adalah barang bukti yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak mungkin untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muswadi Bin Marzuki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang memberikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Rice Cooker, merk Cosmos, type CRJ-3307 T (Tiger), wama oranye putih yang bertempelkan stiker dengan tulisan "HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN";

Dikembalikan kepada penerima bantuan melalui Saksi Baihaqi;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. MUSWADI, S.H. Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir